

**PERUBAHAN KEPUTUSAN – PENETAPAN – DAFTAR CALON TETAP – ANGGOTA DPRK – PEMILU 2019
2018**

KPT NOMOR 123/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/X/2018, 60 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 107/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-
Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 256 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota;
 - bahwa menindaklanjuti adanya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang meninggal dunia, serta adanya calon yang menambahkan gelar serta melakukan perubahan foto sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, sehingga terjadinya perubahan terhadap Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini
adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 20 Tahun, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Penetapan nama-nama bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen untuk Pemilu Tahun 2019, masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) daerah pemilihan, yaitu Bireuen 1, Bireuen 2, Bireuen 3, Bireuen

4, Bireuen 5, dan Bireuen 6 dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2018
 - Lampiran 1 halaman.